

**PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT
GPIB JEMAAT “Horeb” di DKI Jakarta
Nomor 03**

**Tentang
PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT (PHMJ)**

**Pasal 16
Persyaratan**

1. Memenuhi Persyaratan Kualitatif sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan minimal D-3 atau memiliki kualifikasi yang sederajat dengan itu.
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani untuk dapat menjalankan tugasnya sehari-hari.
 - c. Berusia tidak lebih dari 67 (enam puluh tujuh) tahun pada saat pencalonan.
 - d. Aktif minimal 50% dalam Persiapan Majelis Jemaat dan Ibadah Rumah Tangga dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Memenuhi Persyaratan Administratif sebagai berikut:
 - a. Memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 butir A sampai dengan D.
 - b. Menyatakan kesediaan secara tertulis menjalankan tugas panggilan dan pengutusan.
 - c. Hadir pada saat pemilihan dilaksanakan.

**Pasal 17
Tata Cara Pemilihan**

1. Fungsionaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat dipilih oleh dan dari Fungsionaris Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat, kecuali Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat, yaitu Pendeta/Ketua Majelis Jemaat yang ditetapkan oleh Majelis Sinode dengan Surat Keputusan.
2. Pemilihan Fungsionaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat dilaksanakan dengan berpedoman pada Tata Gereja GPIB Tahun 2010 Peraturan Nomor 2 tentang Majelis Jemaat dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang ditetapkan oleh Majelis Sinode.
3. Pemilihan Fungsionaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat dilakukan dalam Sidang Majelis Jemaat.